



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
8. Bagian Tata Usaha adalah Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

10. Subbagian adalah Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, sebagai berikut:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medik;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program Dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari
 - a. Seksi Rawat Darurat, Rawat Intensif dan Tindakan Medik; dan
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- (4) Bidang keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan.

- (5) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Penunjang Klinik dan Logistik; dan
 - b. Seksi Penunjang Diagnostik.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bagian Tata Usaha.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 5

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pelayanan kesehatan, medis dan asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;
- d. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;

- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi kepegawaian, arsip, hubungan masyarakat dan protokoler;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan evaluasi monitoring bagian ketatausahaan;
- e. penyusunan rencana strategis, laporan Kinerja dan penyusunan rencana kerja RSUD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, peralatan, aset, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan protokoler;
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat intensif dan pelayanan bedah sentral.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaporan serta pemberian bimbingan di bidang pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat intensif dan pelayanan bedah sentral.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas, pelaksanaan pelayanan medis, pengendalian dan pelaporan bidang pelayanan medik;
- b. penginventarisasian permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pelayanan Medik serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaian;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Bidang Pelayanan Medik;
- d. penyusunan konsep sistem dan dalam mekanisme serta rencana pengembangan pelayanan medik;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medik meliputi umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi rawat darurat, rawat intensif dan tindakan medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebutuhan dan memberikan pelayanan rawat darurat, rawat instensif, dan tindakan medik;
- (2) Seksi pelayanan rawat jalan dan rawat inap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebutuhan dan memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Paragraf 4
Bidang Keperawatan

Pasal 14

Bidang Keperawatan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan serta pembinaan tenaga perawat dan tenaga kesehatan.

Pasal 15

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan penyediaan dan pemenuhan sarana dan tenaga keperawatan serta menyelenggarakan pembinaan etika profesi dan akreditasi, mutu dan asuhan keperawatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keperawatan;
- b. penyusunan pelaksanaan tugas di bidang keperawatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keperawatan;
- d. penyusunan konsep sistem dan mekanisme serta rencana peningkatan mutu pelayanan keperawatan, pencucian, penjahitan, sterilisasi, gizi dan pemulasaraan jenazah;
- e. penyusunan konsep standar tenaga dan peralatan keperawatan, pencucian, penjahitan, sterilisasi, gizi dan pemulasaraan jenazah;
- f. penyusunan konsep mekanisme pemulangan pasien yang meliputi pasien pulang sembuh, pulang rujuk, pulang meninggal, pulang atas permintaan sendiri dan pulang cuti karena Hari Raya;
- g. pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pengawasan, pengendalian kegiatan asuhan keperawatan, etika profesi dan akreditasi;
- h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian kegiatan analisa data, pemenuhan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan serta pemulangan pasien;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan penerapan pelayan keperawatan sesuai dengan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dan
- (2) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan mempunyai tugas pemberian bimbingan terhadap pelayanan etika

keperawatan, menganalisa terhadap sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana penunjang pelayanan keperawatan, melaksanakan sosialisasi undang-undang keperawatan dalam pencegahan terjadinya mal praktek.

Paragraf 5
Bidang Penunjang Medik

Pasal 18

Bidang Penunjang Medik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan medis yang meliputi pelayanan radio diagnostik, laboratorium, farmasi, gizi, rehabilitasi medis dan rekam medis.

Pasal 19

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaporan serta pemberian bimbingan di bidang pelayanan medis yang meliputi pelayanan radio diagnostik, laboratorium, farmasi, gizi, rehabilitasi medis dan rekam medis.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang medik;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penunjang medik;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik;
- d. penyusunan konsep sistem dan mekanisme serta rencana pengembangan pelayanan penunjang medik;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penunjang medik meliputi pelayanan radiologi, anestesi/kamar operasi dan Intensiv Care Unit (ICU), laboratorium, farmasi serta instalasi yang berkembang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penunjang Klinik dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan unit pelaksana dan instalasi penunjang yang dilaksanakan RSUD yang meliputi Instalasi Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Unit Rekam Medik, serta melaksanakan perlengkapan (logistik) penyelenggaraan kerumahtanggaan rumah sakit; dan

- (2) Seksi Penunjang Diagnostik mempunyai tugas melaksanakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang diagnostik pada Instalasi Gizi, Farmasi, laboratorium dan Rontgen serta pengawasan pemanfaatannya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Direktur, Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum atas perlimpahan wewenang dari Walikota.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Eselonering Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Direktur Rumah Sakit Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur Rumah Sakit Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur Rumah Sakit Daerah menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bagian.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menunjuk salah seorang Kepala Seksi/Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**



Keterangan:

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI